



**P U T U S A N**

Nomor : 39/G/2016/PTUN-PLG

**DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa **Tata Usaha Negara** pada tingkat pertama, dengan **acara biasa** yang dilangsungkan di **Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**., Jalan **Jenderal Ahmad Yani**., Nomor **67**., Palembang., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**M. ILYAS KARIM**., Warganegara **Indonesia**., Pekerjaan **Pensiunan POLRI**., Beralamat di Jalan **Kirab Remaja**., RT.004., Rw. **005**., Kampung **Suka Maju**., (**Asrama POLRI**)., Kelurahan **Air Lintang**., Kecamatan **Muara Enim**., Kabupaten **Muara Enim** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1.**SAMLAN ZABUR, S.H., M.H.** ; -----

2.**WELLY HARTONI, S.H.** ; -----

3.**MUKTI THOHIR, S.H.** ; -----

Ketiganya ber-Kewarganegaraan **Indonesia**., Pekerjaan **Advocad**., Beralamat di Jalan **Karet**., Nomor **07**., Kelurahan **24 Ilir**., Kecamatan **Bukit Kecil (IB I)**., Palembang., selaku **Kuasa Hukum** berdasar **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **18 Agustus 2016** ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARA ENIM**., Berkedudukan di Jalan **Jenderal Ahmad Yani**., Nomor **21**., **Muara Enim** ; -----

Yang berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tanggal **18 Agustus 2016** memberi **kuasa** kepada : --

1.**JASMUDDIN, A.Ptnh.** .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JASMUDDIN, A.Ptnh.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Muara Enim ; -----

2. **M. TEGUH, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim ; -----

3. **ZENITAR, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Atas Tanah Pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Muara Enim ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :** -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor :  
39/PEN.MH/2016/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 39/PEN.PP/2016/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2016, tentang Penetapan hari  
dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 39/PEN.HS/2016/PTUN-PLG tanggal 21 September 2016, tentang Penetapan Hari  
dan Tanggal Persidangan ; -----

- Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2016, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada tanggal 29 Agustus 2016  
terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN-PLG dan diterima  
perbaikannya secara formal pada tanggal 21 September 2016 ; -----

- Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang bersengketa ; -----

- Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak yang bersengketa ; -----

- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa ; -----

**TENTANG** .....

Halaman | 2



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan Surat **Gugatan** tertanggal **29 Agustus 2016** yang diterima dan didaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**, terdaftar dibawah **Register Perkara** Nomor **39/G/2016/PTUN-PLG.**, tanggal **29 Agustus 2016** serta diperbaiki terakhir pada tanggal **21 September 2016** mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai terurai dibawah ini : -----

Bahwa **Objek Gugatan Sengketa** Gugatan ini adalah : -----

**Sertipikat Hak Milik** Nomor **1169.**, Tanggal **29 Desember 2011.**, **Surat Ukur** Nomor **339/Air Lintang/2009.**, Tanggal **25 Pebruari 2010.**, Seluas **18.720 M2 (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi).**, Atas nama **Haji SUWANDI WT.** ; -----

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tanggal, 12 – 04 - 1979 seluas  $15000\ m^2$  (  $150\ m^2 \times 100\ m^2$  ) terletak di Wilayah Desa Karang Raja Kabupaten Muara Enim ; -----  
Provinsi : Sumatera Selatan ; -----  
Kupaten / Kota : Muara Enim ; -----  
Desa : Muara Enim ; -----  
Dengan batas-batas sebagai berikut ; -----  
Utara : Tanah Jalan Jembatan Enim 3 ; -----  
Barat Tanah Milik ledan bersaudara ; -----  
Selatan Tanah Milik Abdullah Sk. KPN / M. Illyas Karim ; -----  
Timur Tanah Milik Dayan dan Hamdan ; -----
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $15.000\ m^2$  berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 12 – 04 - 1979 tanah milik Penggugat, bahwa tanah milik Penggugat tersebut atas dasar Surat Keterangan Wilayah yang dikeluarkan oleh

Kepala .....

Halaman | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Karang Raja tanggal 14 Februari 2016 dan Lurah Air Lintang tanggal, 12 Agustus 2016 adalah terletak di Wilayah Desa Karang Raja. Kecamatan Muara Enim. Kabupaten Muara Enim. atas nama M. ILYAS KARIM ; -----

3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut didapat dengan cara Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 12 April 1979 yang di tanda-tangani oleh Camat Muara Enim ; -----
4. Bahwa Penggugat baru tahu setelah ada PUTUSAN No 2/Pdt.G/2016/PN.Mre. Tanggal 21 Juli 2016, dan salinan Putusan surat tersebut diterima oleh Penggugat Tanggal 10 Agustus 2016. Sejak itulah baru mengetahui bahwa tanah milik Penggugat ada Sertifikat atas nama orang lain, yaitu Sertifikat atas nama Haji Suwandi,WT, sehingga sampai diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986, yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU No. 51 Tahun 2009 pasal 55 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----
5. Bahwa Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1977 dengan cara ditanami cengkeh sampai sekarang dan tanah tersebut diurus dan diusahakan dan selama ini tidak ada sanggahan dari pihak manapun yang melarang Penggugat mengusahakan tanah tersebut ; -----
6. Bahwa sejak Penggugat mengusahakan tanah tersebut, Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah milik Penggugat termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.1169 tanggal 29 Desember 2011 atas nama Haji Suwandi,WT, karena tidak pernah melakukan pembebasan lahan dan ganti rugi atau kesepakatan lainnya kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa a quo telah melanggar PP No. 24 Tahun

1997 .....

Halaman | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Pasal 14 ayat 1 dan 2 ; -----

Ayat 1 : Untuk keperluan dan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ; -----

Ayat 2 : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ; -----

Meliputi : a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ; -----

b. Penetapan batas-batas bidang tanah ; -----

c. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----

d. Pembuatan daftar tanah ; -----

e. Pembuatan Surat Ukur ; -----

Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu, diajak, baik pemanggilan secara lisan maupun tulisan saat penyelidikan bidang tanah objek sengketa dan penetapan batas-batasnya. Maka cukup beralasan hukum, apabila terhadap surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut *Sertifikat Hak Milik* No.1169 tanggal 29 Desember 2011 seluas 18.720 m<sup>2</sup> Surat Ukur No. 339 / Air Lintang / 2009 Skala 1 : 2000 atas nama Haji Suwandi,WT ; -----

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut telah melanggar *Azas kepastian hukum* yang dimaksud, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, *azas kepatutan* dan *keadilan* dalam setiap kebijaksanaan penyeleggara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran azas kepastian hukum baik formil maupun materil dan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang, dimana Tergugat tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf B undang-undang No.5 Tahun 1986, beserta perubahan-perubahannya Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan

Undang-Undang .....

Halaman | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka surat keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dinyatakan tidak sah atau batal ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah atau batal Sertipikat Hak Milik No. 1169 tanggal 29 Desember 2011 seluas 18.720  $m^2$  Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Surat Ukur No.339/Air Lintang/2009 tanggal 25 Februari 2010 seluas 18.720  $m^2$  atas nama Haji Suwandi,WT yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.1169 tanggal 29 Desember 2011 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Surat Ukur No.339/Air Lintang/2009 tanggal 25 Februari 2010 seluas 18.720  $m^2$  atas nama Haji Suwandi,WT yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang telah diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, maka baik Tergugat lebih lanjut telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal (kosong) Oktober 2016 pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. **GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU ( VERJARING ) :** -----  
**Bahwa** berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara , berbunyi ; -----  
**"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata**

**Usaha** .....

Halaman | 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara";-----

**Bahwa** para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara nomor : 39/G/2016/PTUN-PLG pada tanggal 29 Agustus 2016, Diperbaiki Tanggal 21 September 2016, **objek gugatan** Sertipikat Hak Milik No. 1169 Tanggal 29 Desember 2016 dengan surat Ukur No. 339/Air Lintang /2010 tanggal 25-02-2010 , seluas 18.720 M2, terletak di Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Haji Suwandi, WT, **Objek gugatan dalam perkara a quo** telah diketahui oleh Penggugat sejak Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Muara Enim, karena di dalam surat gugatan penggugat pada tanggal 19 Januari 2016 dalam posita angka "10" bahwa pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba tanah milik Penggugat tersebut telah diklaim secara sepihak oleh seseorang yang bernama Haji Suwandi. WT dan telah bersertipikat sejak tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Dan dalam Petitum Pokok Perkara angka " 5 " Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 29 Desember 2011 yang dimiliki para Tergugat adalah cacat hukum. terhitung dari tanggal surat gugatan tersebut sampaidengandidaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah selama 7 bulan 10 hari (220 hari) ;-----

**Bahwa** berdasarkan Jawaban Tergugat I s/d VI , selaku Ahli waris Haji Suwandi, WT pada tanggal 21 Maret 2016 pada halaman 3 anelia 3, halaman 4 alenia 1,4 dan 5 , halaman 5 alenia 1 dan halaman 6, maka terhitung dari tanggal surat jawaban tersebut sampai dengan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah selama 5 bulan 8 hari (158 hari) ;-----

**Bahwa** berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan .....

Halaman | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, **jelaslah gugatan penggugat telah lampau waktu (Verjaring), oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;**-----

2. **KOMPETENSI ABSOLUT** ;-----

**Bahwa** mencermati gugatan penggugat pada angka 1,2,3,5 dan 6, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Muara Enim, karena Perkara a quo telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Muara Enim ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam putusan sela dan **Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Muara Enim ;**-----

3. **OBSECUUR LIBEL (KABUR DAN TIDAK CERMAT)** ;-----

**Bahwa** Penggugat mendalilkan pada Point “ 7 “ objek sengketa Aquo telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang merupakan dasar **Pengukuran dan Pemetaan**, sedangkan **petitumnya** mohon **batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 1169** Terletak di Kelurahan Air Lintang tanggal 29 Desember 2011 atas nama Haji Suwandi. WT, seluas 18.720 M2. dengan demikian gugatan penggugat tidak cermat atau tidak berdasarkan hukum, sehingga **gugatan para penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;**-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. **Bahwa** hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----

2. **Bahwa** Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat, kecuali  
ada .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal – hal yang tegas diakui ; -----

3. **Bahwa** apa bila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat mengemukakan jawaban dalam pokok perkara ; -----

1. **Bahwa dalil** penggugat dari angka “1, 2, 3, 5 dan 6” adalah dali-dalil kepemilikan yang merupakan keperdataan sehingga **tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan** ; ----

2. **Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil** Penggugat pada angka “ 7, 8 dan 9 penggugat yang menyatakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal 14 PP Nomor 24 tahun 1997 dan tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam proses penerbitan sertifikat Milik Nomor : 1169 kelurahan Air Lintang atas nama Haji Suwandi, WT., Surat Ukur No. 339/Air Lintang /2010 seluas 18.720 M2 **dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut** ; -----

1. **Bahwa** Tergugat In casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam penerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1169 tanggal 29 Desember 2016 dengan surat Ukur No. 339/Air Lintang /2010 tanggal 25-02-2010 , seluas 18.720 M2, terletak di kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Haji Suwandi, WT, **telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian hak atas tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian dan Pembatalan hak atas tanah Negara dan memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta telah melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik** ; -----

2. **Bahwa** Sertipikat Hak Milik No. 1169 tanggal 29 Desember 2016 dengan surat Ukur No. 339/Air Lintang /2010 tanggal 25-02-2010 , seluas 18.720 M2, terletak di Kelurahan Air

Lintang, .....

Halaman | 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan,  
atas nama Haji Suwandi, WT., berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Muara Enim Nomor : 394-520.1-26-2011., tanggal 06-10-2011 Tentang  
Pemberian Hak Milik atas nama Haji Suwandi, WT ; -----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada yang  
terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak  
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban masing-  
masing, maka melalui persidangan yang telah ditetapkan untuk itu maka Pihak Penggugat  
telah menyampaikan Replik tertanggal 12 Oktober 2016, sedangkan Pihak Tergugat  
menyampaikan Duplik tertanggal 19 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Replik-nya tersebut  
maka Pihak Penggugat untuk selanjutnya mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda bukti  
P-1 sampai dengan P-8, bermeterai cukup sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita  
Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik tanggal 12 April 1979 (fotocopy  
sesuai asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 19 Januari  
2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Mre (fotocopy sesuai  
Salinan Resmi ; -----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1169 tanggal 29 September 2011 atas  
nama Suwandi (fotocopy dari fotocopy) ; -----

5. Bukti .....

Halaman | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Wilayah tanggal 14 Februari 2016 (fotocopy sesuai asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Fotocopy sket tanah/lokasi yang dibuat oleh M.Ilyas Karim (Penggugatg) tanggal 02-08-2016 (fotocopy sesuai asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Keterangan Wilayah tanggal 12 Agustus 2016 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Peta Diskripsi batas Desa Karang Agung dengan Kelurahan Air Lintang (fotocopy sesuai fotocopy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Duplik-nya tersebut maka Pihak Tergugat untuk selanjutnya pula mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda bukti T-1 sampai dengan T-15, bermeterai cukup sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidang untuk itu, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Gugatan M. Ilyas Karim tanggal 19 Januari 2016 (fotocopy sesuai asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Jawaban Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2016/Pn.Mre tanggal 21 Maret 2016 (fotocopy dari fotocopy) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1169 atas nama Haji Suwandi (fotocopy sesuai asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor : 394-520.1-26-2010 Tentang Pemberian Hak Milik tanggal 6 Oktober 2010 (fotocopy sesuai asli) ; -----
5. Bukti T-5 : Fotocopy Surat Pengakuan Hak tanggal 20 April 1996 yang di ketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Karang Raja tanggal 27 April 1996 No. 594/42/21/`996 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Karang Raja

Nomor .....

Halaman | 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 594/42/32/1996 tanggal 27 April 1996 dan di ketahui oleh  
Camat Muara Enim No.594/07/PEM/1996 tanggal 29-05-1996 (fotocopy  
sesuai aslinya) ; -----

7. Bukti T-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Meelepaskan Hak Atas Tanah tanggal 29 Mei 1996 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Fotocopy Akta Penyerahan Hak No.4 tanggal 2 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Ayanty Thalot, Notaris Pengganti di Palembang (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Fotocopy Akta Pengoperan No.134 tanggal 29-06-2007 yang dibuat dihaqdapan Bambang Hermanto, S.H.,M.M, Notaris di Muara Enim (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Fotocopy Surat Pengakuan Hak tanggal 25 April 1996 yang di ketahui Kepala Desa Karang Raja tanggal 27 April 1996 No.594/48/21/1996 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang dibuat Kepala Desa Karang Raja No.594/48/21/1996 tanggal 27 April 1996 dan diketahui Camat Muara Enim Nomor : 594/09/70/PEM/1996 tanggal 29-05-1996 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
12. Bukti T-12 : Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 29 Mei 1996 dengan legalisasi Camat Muara Enim No.592.3/15/70/PEM/1996 tanggal 29 Mei 1996 (fotocopy sesuai aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Fotocopy Akta Penyerahan Hak No.8 tanggal 2 Januari 1997 yang dibuat dijadapan Ayanty Thalot, Notaris Pengganti di Palembang (fotocopy sesuai asli) ; -----

14. Bukti .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotocopy Akta Pengoperan No.140 tanggal 29-06-2007 yang dibuat dihadapan Bambang Hermnto, S.H.,M.M, Notaris di Muara Enim (fotocopy sesuai aslinya); -----

15. Bukti T-15 : Fotocopy Print Out Peta Digital (fotocopy sesuai aslinya); -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Replik serta dalil-dalil Jawaban dan Duplik yang pula telah dilanjutkan dengan pengajuan alat bukti tertulis dari Para Pihak yang bersengketa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pada hari **Senin**., tanggal **1 Nopember 2016**, Majelis Hakim dan Para Pihak dimaksud lebih lanjut telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat / Sidang Pemeriksaan Lapangan terhadap Bidang Tanah **bagian dari** Obyek Sengketa atas nama **H.Suwandi, WT.**, yang terletak diwilayah Desa **Karang Raja** Kecamatan **MUara Enim.**, Kabupaten **Muara Enim** sebagaimana lengkap terurai kedalam **Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat / Sidang Lapangan** tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya maka guna menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Replik serta dalil-dalil Jawaban dan Duplik yang diikuti dengan pengajuan alat bukti tertulis dari Para Pihak yang bersengketa serta Sidang Pemeriksaan Setempat / Sidang Pemeriksaan Lapangan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Para Pihak tersebut lebih lanjut juga mengajukan Alat Bukti Saksi masing-masing dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya ; -----

-.Untuk Pihak **Penggugat** mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing bernama : -----

1.**HAMDAN** ; -----

2.**AJI SAMIN** ; -----

Selanjutnya, Saksi **Kesatu** dari Pihak **Penggugat** bernama : **HAMDAN** atas pertanyaan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan, menerangkan bahwa : -----

-.Saudara **HAMDAN** mengetahui Bidang Tanah kepunyaan Penggugat karena asal-muasal bidang .....

Halaman | 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah kepunyaannya didapat dari Penggugat ; -----

-Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Prinsipal, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat serta H.Suwandi WT ; -----

Lebih lanjut dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya maka Saksi menerangkan bahwasanya : -----

- Bahwa saksi tahu tanah Pak Ilyas ; -----

- Bahwa lokasi tanah Pak Ilyas terletak di Desa Karang Raja RT.04 RW.05 Kabupaten Muara Enim ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ilyas pada tahun 1987 dan sudah menguasai bidang tanah tersebut ; -----

- Bahwa kondisi tanah pada waktu itu masih semak belukar ; -----

- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman jeruk, jambu biji dan rambutan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat surat tanah tersebut pada saat diberi tanah oleh Pak Ilyas ; -----

- Bahwa surat atas tanah tersebut didapat dari Pasirah diketahui Kerio Karang Raja dan Camat Muara Enim dan melihat surat tanah pada tahun 1987 ; -----

- Bahwa surat tanah tersebut tahun 1979 ; -----

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-1, maka saksi mengakui pernah melihat Bukti tersebut ; -----

- Bahwa saksi tinggal diwilayah tersebut dari tahun 1987 sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi diberi tanah yang juga merupakan bagian dari bidang tanah yang menjadi sengketa baik di Pengadilan Negeri maupun Sertifikatnya ini dari Pak Ilyas pada tahun dengan luas tanah lebih kurang berukuran 40 x 80 m ; -----

- Bahwa .....

Halaman | 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kepunyaan Pak Ilyas Karim tersebut sekarang di kuasai oleh H. Suwandi ; -
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat ; -----
- Bahwa rumah saksi berada di seberang jalan dari tanah tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi maka sejak tahun 1987 sampai sekarang tidak ada orang yang menyanggah bahwasanya tanah tersebut bukan tanah Pak Ilyas ; -----
- Bahwa pada tahun 1996 di atas tanah tersebut terjadi kebakaran ; -----
- Bahwa dengan Pak Nalin, Saksi tahu ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi maka Pak Nalin tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi ; ---
- Bahwa Pak Nalin lebih dahulu 2 tahun tinggal di Muara Enim dari saksi ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi lebih kurang 3 km dari lokasi ; -----
- Bahwa saksi di kasih tanah oleh Pak Ilyas karena saksi tak punya tanah dan saksi mengusahakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat di beri tanah ada suratnya dan berasal dari Desa Karang Raja sampai sekarang ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maka tidak pernah terjadi perubahan nama Desa ; -----
- Bahwa sebenarnya saksi menerima surat tanah pada tahun 1987, tetapi karena surat tersebut hilang maka pada tahun 2010 dibuatkan lagi ; -----
- Bahwa setelah saksi di beri tanah maka langsung di buat SPH nya ; -----
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi tinggal di daerah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah soal tersebut masuk wilayah Desa lain ; -----
- Bahwa pada tahun 1987 jalan aspal belum ada karena baru di buat pada tahun 2002 ; ---
- Bahwa letak tanah Pak Ilyas kalau kearah kota maka berada disebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Pak Ilyas ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri ; -----

Selanjutnya, Saksi **Kedua** dari Pihak **Penggugat** bernama : **AJI SAMIN** atas

pertanyaan .....

Halaman | 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan, menerangkan bahwa : -----

-Saudara **AJI SAMIN** mengetahui Bidang Tanah kepunyaan Penggugat karena letak tanah kepunyaannya dibagian Timur terletak bersebelahan dengan bidang tanah Penggugat ; -----

-Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Prinsipal, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat serta H.Suwandi WT ; -----

Lebih lanjut dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya maka Saksi menerangkan bahwasanya : -----

- Bahwa saksi tahu dengan tanah Pak Ilyas karena berbatasan dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah bawah tanah Pak Ilyas ; -----
- Bahwa tanah saksi berada di wilayah Desa Karang Raja ; -----
- Bahwa tanah saksi berasal dari membeli tanah Pak Sukri pada tahun 1991 ; -----
- Bahwa yang bertanda tangan di surat tanah saksi adalah Pak Ilyas, Pak Hamdan Pak Rahmat ; -----
- Bahwa tanah Pak Ilyas dulu di tanami karet, tetapi sekarang tidak ada lagi karena kebakaran pada tahun 1991 ; -----
- Bahwa tanah Pak Ilyas sekarang kosong ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Suwandi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arnom ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-5, maka saksi mengakui dan mengetahui bukti T-5 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nalim karena juga adik mertua saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilokasi ada tanah Nalim ; -----
- Bahwa waktu saksi beli tanah tersebut masuk wilayah Desa Karang Raja ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi maka tanah saksi masuk wilayah Desa Air Lintang ; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang di tempati saksi dan berbatasan sebelah barat dengan

tanah .....

Halaman | 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Pak Ilyas ; -----

- Bahwa tanah Pak Ilyas masuk wilayah Desa Karang Raja ; -----

- Bahwa pemekaran Desa Karang Raja dan Desa Air Lintang pada tahun 1996 ; -----

- Bahwa tanah saksi ada surat jual belinya dan ada tandatangan Pak Ilyas Karim selaku pemilik tanah yang berbatasan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu pemasangan patok batas Desa ; -----

Untuk Pihak **Tergugat** mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama : -----

1. **DODI TRIANGGONO** ; -----

2. **JAUHARI** ; -----

3. **Ir.UZER EFFENDY.MS** ; -----

Selanjutnya, Saksi **Kesatu** dari Pihak **Tergugat** bernama : **DODI TRIANGGONO** atas pertanyaan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan, menerangkan bahwa : -----

-.Saudara **DODI TRIANGGONO** adalah salah seorang anak Lelaki dari H. Suwandi, S.T selaku Pihak Pemegang Sertipikat objek sengketa ; -----

-.Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat Prinsipal maupun Pihak Tergugat ; -----

Bahwa terhadap diajukannya Saksi bernama Dodi Trianggono yang tidak lain adalah anak kandung dari H.Suwandi selaku Pemilik Sertipikat Hak Milik Bidang Tanah bagian dari obyek sengketa maka Para Kuasa Hukum Penggugat menyatakan berkeberatan dengan diajukannya saudara Dodi sebagai saksi karena ada hubungan keluarga dan darah dengan pemilik sertipikat ; -----

Bahwa terhadap keberatan dimaksud meka Majelis Hakim melalui Hakim Ketua Majelis lebih lanjut menjelaskan bahwasanya benar Saudara Dodi adalah putra dari Bapak H. Suwandi S.T., selaku Pemegang Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa, akan tetapi sebagai fakta maka H.Suwandi tersebut adalah bukan sebagai pihak dalam perkara ini oleh sebab

yang .....

Halaman | 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak masuk sebagai pihak yang secara spesifikasi dan kedudukannya adalah juga paralel dengan kepentingan hukum Pihak Tergugat, dengan demikian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka saudara Dodi dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini ; -----

Bahwa terhadap penjelasan tersebut maka Para Kuasa Hukum Penggugat, lebih lanjut menyatakan dapat mengerti dan mohon sidang dapat dilanjutkan ; -----

Selanjutnya dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya maka Saksi menerangkan bahwasanya : -----

- Bahwa saksi tahu H. Suwandi mempunyai tanah di Muara Enim ; -----
- Bahwa saksi tahu H. Suwandi beli tanah tersebut tahun 1996 ; -----
- Bahwa tanah tersebut di beli dari Pak Uzer seluas lebih kurang 18.720 m<sup>2</sup>; -----
- Bahwa orang tua saksi (H.Suwandi) tinggal di Palembang ; -----
- Bahwa yang mengurus tanah tersebut adalah pak Jauhari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dan putusannya telah inkracht ; -----
- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah Air Lintang ; -----
- Bahwa H. Suwandi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2015 ; -----
- Bahwa saksi adalah anak ketiga dari lima bersaudara ; -----
- Bahwa waktu Perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim maka pihaknya mengajukan bukti sertifikat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan mengajukan bukti tersebut ; -----
- Bahwa ada permasalahan dengan pak Ilyas karim sejak orang tua saksi (H. Suwandi) meninggal dunia ; -----

- Bahwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Laporan Pidana di Polres Muara Enim ; -----
- Bahwa sebagai terlapor adalah Pak Ilyas dan sebagai pelapor adalah H. Suwandi ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu orang tuanya membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan tanah tersebut sejak saksi berumur 14 tahun (saksi SMP) ; -----
- Bahwa laporan di Polres Muara Enim masalah penyerobotan tanah ; -----

Saksi **Kedua** dari Pihak **Tergugat** bernama : **JAUHARI** atas pertanyaan Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan, menerangkan bahwa : -----

-Saudara **JAUHARI** adalah orang yang dipercaya oleh H. Suwandi, WT (almarhum) selaku Pihak Pemegang Sertipikat objek sengketa untuk mengawasi dan merawat Bidang Tanah bagian dari Objek Sengketa tersebut ; -----

-Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat Prinsipal maupun Pihak Tergugat namun kenal dengan H.Suwandi, meski ada hubungan pekerjaan yang diupah, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semendah ; -----

Bahwa oleh sebab Saksi bernama Jauhari memiliki hubungan pekerjaan dengan H.Suwandi selaku Pihak Pemegang Sertipikat objek sengketa untuk mengawasi dan merawat Bidang Tanah bagian dari Objek Sengketa tersebut, olehnya kepada Saksi sebagaimana bunyi Pasal 89 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara lebih lanjut diberi kesempatan untuk bertetap menjadi saksi atau mundur untuk kehormatan, maka Saksi menyatakan bertetap menjadi saksi ; -----

Lebih lanjut dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya maka Saksi menerangkan bahwasanya : -----

- Bahwa saksi tahu H. Suwandi mempunyai tanah di Muara Enim ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Suwandi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Suwandi sejak tahun 1996 ; -----
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi tanah tersebut ; -----

- Bahwa .....

Halaman | 19

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi di seberang tanah tersebut ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi lebih kurang 500 m dari tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu H. Suwandi beli tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi di minta saksi untuk menjaga tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 1996 tanah tersebut sudah rata/bersih ; -----
- Bahwa luas tanah tersebut 9,5 hektar ; -----
- Bahwa tanah atas sertifikat yang disengketakan luasnya 18.720 m<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ilyas ; -----
- Bahwa pada tahun 1996 saksi sudah tahu dengan Pak Ilyas ; -----
- Bahwa pada tahun 1996 saksi lupa apakah Pak Ilyas sudah tinggal di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa Pak Ilyas tidak pernah menggarap tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Muara Enim ; -----
- Bahwa saksi pernah ditanya masalah sertifikat tanah tersebut pada saat menjadi saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-3 maka saksi mengakui mengetahui bukti P-3 tersebut ; -----
- Bahwa di Pengadilan Negeri Muara Enim sengketa antara Pak Ilyas dengan ahli waris H. Suwandi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas Desa Karang Jaya dengan Desa Air Lintang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pemasangan patok batas Desa tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah H. Suwandi berada di wilayah Desa Air Lintang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pak Ilyas punya tanah di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Nalim bin Atmail ; -----
- Bahwa saksi tidak apakah nalim mempunyai tanah di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-11 maka saksi mengakui mengetahui bukti T-33 tersebut ; -----
- Bahwa .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Ketiga** dari Pihak **Tergugat** bernama : **Ir.UZER EFFENDY.MS.**, atas pertanyaan

Majelis Hakim dan Para Pihak dalam persidangan, menerangkan bahwa : -----

-.Saudara **Ir.UZER EFFENDY.MS.**, adalah yang menjual bidang tanah yang sertifikatnya

kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada H. Suwandi, WT.; -----

-.Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat Prinsipal maupun Pihak Tergugat

namun kenal dengan H.Suwandi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah

maupun semendah ; -----

Lebih lanjut dibawah sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya maka Saksi

menerangkan bahwasanya : -----

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-2, T-5, T-6, T-7, T-10, T-11, T-13 dan bukti T-14,

saksi mengakui mengetahui bukti-bukti dimaksud ; -----

- Bahwa saksi yang menjual tanah kepada H. Suwandi ; -----

- Bahwa luas tanah yang dijual saksi kepada H. Suwandi lebih kurang 8 hektar ; -----

- Bahwa tanah tersebut terdiri dari beberapa Akta ; -----

- Bahwa Pelepasan Hak Tanah tersebut pada tahun 2006 ; -----

- Bahwa tanah tersebut bersal dari PT. Lima-lima Jaya ; -----

- Bahwa PT. Lima-lima Jaya diwakili Pak Widodo ; -----

- Bahwa Pak Widodo (PT. Lima-lima Jaya) mendapat tanah tersebut dari Nalim dan

kawan-kawan ; -----

- Bahwa saksi lupa tahun berapa Pelepasan Hak tanah tersebut dari Pak Widodo ke saksi ;

- Bahwa pada tahun 1996 sepengetahuan saksi daerah tersebut namanya Karang Jaya ; ---

- Bahwa tanah 8 hektar tersebut termasuk jalan ; -----

- Bahwa pada waktu pembuatan jalan tersebut mendapat ganti rugi yang diterima saksi ; -

- Bahwa saksi tahu ada pemekaran Desa setelah adanya sengketa ini ; -----

- Bahwa saksi pernah mau dijadikan saksi di Pengadilan Negeri Muara Enim, tetapi saksi

- Bahwa .....

Halaman | 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa karena banyak kegiatan ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Ilyas ; -----
- Bahwa pada saat Pelepasan hak tanah tersebut dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa keadaan kosong tersebut oleh sebab tidak ada penghunian oleh siapapun ; -----
- Bahwa dasar PT. Lima-lima Jaya menguasai tanah tersebut membeli dari masyarakat ; ---
- Bahwa ada surat-suratnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi sengketa sekarang Pengoperan dari siapa ; -----
- Bahwa Jauhari anaknya Pak Nalim ; -----
- Bahwa saksi sebagian tahu proses peralihan dari masyarakat ke PT. Lima-lima Jaya ; ----
- Bahwa saksi tidak terlibat waktu proses peralihan tersebut ; -----
- Bahwa semua dokumen tanah tersebut telah diserahkan saksi pada H. Suwandi pada saat jual beli ; -----

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sebagaimana Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya menyatakan tidak mengajukan saksi lagi dan namun mohon putusan terhadap perkara ini setelah terlebih dahulu mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal **23 Nopember 2016** pada persidangan tanggal **23 Nopember 2016.**, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada masing-masing jawab-jinawab dalam persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapny segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan Tentang Duduknya Perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa dalam perkara ini, dan

dimohonkan .....

Halaman | 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Penggugat agar **dinyatakan batal** atau **tidak sah** adalah : -----

**Sertipikat Hak Milik Nomor 1169., Tanggal 29 Desember 2011., Surat Ukur Nomor 339/Air**

**Lintang/2009., Tanggal 25 Pebruari 2010., Seluas 18.720 M2 (Delapan Belas Ribu Tujuh**

**Ratus Dua Puluh Meter Persegi)., atas nama Haji SUWANDI WT. ; -----**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka sebelum memberi pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat digolongkan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dalam eksepsinya pada angka 2 dan eksepsi lain sebagaimana dalam eksepsinya pada angka 1 yaitu gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*) dan angka 3 yaitu gugatan Penggugat *obscur libel* atau kabur dan tidak cermat ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah membantah seluruh dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dalam repliknya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*), sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan .....

Halaman | 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan pada pokoknya bahwa *bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*, oleh karenanya dari penjelasan pasal tersebut, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah berlaku *bagi pihak yang namanya tersebut atau dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat* ; -----

Menimbang, bahwa lalu bagaimanakah penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga atau pihak yang namanya tidak tersebut atau tidak dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor 41 K/TUN/1994., Tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor 270 K/TUN/2001., Tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya adalah bahwa “*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi bagi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*” ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

**-Sertipikat Hak Milik Nomor 1169., Tanggal 29 Desember 2011., Surat Ukur Nomor 339/ .....**

Halaman | 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**339/Air Lintang/2009.**, Tanggal **25 Februari 2010.**, Seluas **18.720 M2 (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi)**., Atas nama **Haji SUWANDI WT** (vide Bukti P-4 Identik Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan KTUN objek sengketa di atas, maka Penggugat adalah pihak yang namanya tidak tersebut atau tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN objek sengketa dan mengetahui adanya KTUN objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu pada pokoknya didasarkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN objek sengketa yang telah diketahui oleh Peggugat sejak Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana terurai dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2016 dalam posita angka 10, dan dalam petitum pokok perkara angka 5 serta jawaban Tergugat I sampai dengan VI (ahli waris Haji Suwandi, WT) tanggal 21 Maret 2016 pada halaman 3 alenia 3, halaman 4 alenia 1, 4, dan 5, halaman 5 alenia 1 dan halaman 6 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, sebaliknya Penggugat membantahnya dengan pada pokoknya mengemukakan bahwasanya posita angka 10 dan petitum pada gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Muara Enim sama sekali tidak menjelaskan nomor sertifikat maupun surat ukur tentang objek tanah tersebut yang artinya Penggugat belum mengetahui KTUN objek sengketa, dan baru diketahui pada saat Penggugat menerima salinan Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre tanggal 21 Juli 2016 yang salinannya diterima tanggal 10 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbantahan dalil tersebut, maka dari  
alat .....

Halaman | 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diperiksa oleh Majelis Hakim melalui persidangan dalam perkara ini, kiranya diperoleh fakta hukum, dimana kedua belah pihak mengakui bahwasanya sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini, terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 19 Januari 2016 dan terdaftar dibawah Register Perkara Perdata, Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre (vide Bukti P-3 identik Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa subjek Tergugat yang masuk kedalam perkara Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre tersebut adalah Hj. Suhartati Binti Muhyin, Eka Susanti Binti H. Suwandi WT., Novi Dwi Hartati Binti H. Suwandi WT., Dodi Trianggodo Bin H. Suwandi WT., Feri Santoso Bin H. Suwandi WT., Agustian Giri Kuncoro Bin H. Suwandi WT (masing-masing disebut sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VI), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagai Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa subjek Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dari H. Suwandi WT (vide Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara tersebut pada pokoknya adalah sebidang tanah / kebun cengkeh milik Penggugat yang terletak di Jalan Jembatan Enim 3 dataran Sungai Nyauh Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dengan ukuran luas lima belas ribu meter persegi (15.000 M2) berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah tanggal 12 April 1979 yang ditanda-tangani oleh Kerio Karang Raja., Pesirah dan Camat Kota Muara Enim., dan setelah Penggugat kapling dan dijual kepada orang lain, sehingga tersisa lebih kurang 2 (dua) hektar, dengan batas-batas : -----

-.sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdullah Sk., KPN ; -----

-.sebelah Utara berbatas dengan jalan Jembatan Enim 3 ; -----

-.sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Irdan bersaudara ; -----

-.sebelah .....

Halaman | 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Dayan dan Hamdan ; -----

telah diklaim secara sepihak oleh seseorang yang bernama Haji Suwandi WT dan telah bersertipikat sejak tahun 2011 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat pada pokoknya mohon agar bidang tanah tersebut di atas dinyatakan sah milik Penggugat dan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1169 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim., tanggal 29 Desember 2011 yang dimiliki Para Tergugat adalah cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai bidang tanah yang menurutnya adalah kepunyaan Penggugat dan terhadap bukti P-1, maka bidang tanah tersebut adalah sama dengan bidang tanah yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa bidang tanah dimaksud di atasnya telah terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa in casu ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-1, kiranya benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat mengenai posita angka 10 gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Muara Enim sama sekali tidak menjelaskan nomor maupun surat ukur Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, akan tetapi pada petitum gugatan bagian pokok perkara dalam angka 5, maka Penggugat secara tegas telah menyebut bahwasanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1169 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim., Tanggal 29 Desember 2011 yang dimiliki Para Tergugat dimohonkan agar dinyatakan cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, walaupun Penggugat hanya menyebut Sertipikat Hak Milik Nomor 1169 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim., Tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana petitum

dalam .....

Halaman | 27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Muara Enim, menurut Majelis Hakim sudah barang tentu Sertipikat Hak Milik Nomor 1169 yang dimaksud adalah juga sertipikat hak milik atas nama H. Suwandi WT yang tidak lain adalah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perihal Sertipikat Hak Milik Nomor 1169, olehnya secara kasuistis dan menurut hukum maka Penggugat harus dianggap telah mengetahui dan dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah pada saat Penggugat telah menentukan pilihan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Muara Enim., tanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar dibawah Register Perkara Perdata, Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre ; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada saat Penggugat menerima salinan Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre., Tanggal 21 Juli 2016 yang salinannya diterima pada tanggal 10 Agustus 2016, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 1169., Surat Ukur Nomor : 339/Air Lintang/2010., Tanggal 25 Februari 2010., Luas 18.720 M2 atas nama Pemegang Hak Haji Suwandi, WT sebagai bukti kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara perdata tersebut telah disebutkan berulang kali oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam jawabannya (vide Bukti T-2), bahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1169 atas nama H. SUWANDI WT atau Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah diajukan sebagai alat bukti surat dengan tanda Bukti T-1 dalam perkara Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre (vide Bukti P-3, halaman 22), yang menurut hukum artinya Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa selama dalam pemeriksaan perkara Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Mre atau setidaknya sebelum putusan perkara .....

Halaman | 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas mengenai pangkal penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ini yaitu tanggal 19 Januari 2016 dan kemudian dihubungkan dengan tanggal diterimanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu tanggal 29 Agustus 2016, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwasanya pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya, kiranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu telah dinyatakan diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, namun hanya bukti yang relevan dengan permasalahan hukum dalam perkara ini yang dijadikan dasar

putusan .....

Halaman | 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI : -----

-Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu ; -----

### II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **5.874.000,-(Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)**. -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu., tanggal 23 November 2016 oleh kami Hariyanto Sulistyowibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis., Mohamad Syauqie, S.H., M.H., dan Adirawan, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota ; **putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis., tanggal 24 November 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Mufti S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan *tanpa dihadiri* Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

T.t.d.

MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

T.t.d

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

T.t.d.

ADI IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

INDRA MUFTI, S.H.

Rincian .....

Halaman | 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor 39/G/2016/PTUN-PLG. -----

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	135.000,-
4. Biaya Sumpah .....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Leges .....	Rp.	3.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir .....	Rp.	6.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	5.600.000,-

-

**Jumlah keseluruhan biaya perkara ..... Rp.5.874.000,-**  
Terbilang ..... (**Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah**).